

BAB III

BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBĀT* IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqolan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.¹ Imam Syafi'i hidup pada masa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, beliau dibesarkan dalam keluarga miskin ayahnya wafat ketika ia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekkah. Silsilah yang menurunkan Imam Syafi'I baik dari ayahandanya maupun ibundanya masih ada pertalian rapat dengan silsilah Nabi Muhammad SAW.

Menurut riwayat, ketika ibunda imam Syafi'i mengandung, beliau bermimpi dalam tidurnya seakan-akan melinat bintang keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi keudara dan pecah kemudian bertebaran keberbagai negeri. Maka ibunya terbangun dari tidurnya. Pada pagi hari ibunda segera menceritakan mimpinya itu kepada yang ahli mentakwilkan mimpi, lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak pengetahuanya memenuhi muka bumi.²

Nama beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaidah ibn Abdul Yazid ibn Hakim ibn Muthalib ibn Abdul Manaf.

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 202.

² Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 134

Pada Abdul Manaf lah bertemu silsilah nasab Asy-Syafi'i dengan Rasulullah s.a.w.³

Muthalib ini adalah salah seorang dari anak-anak Abdumanaf yang jumlahnya ada empat yaitu: Muthalib, Hasim Abdul Syams, kakek golongan dari Amawiyah, dan Naufal kakek Zubair ibn Muth'in. Muthalib inilah yang mendidik Abdul Muthalib anak saudaranya Hasyim, kakek Rasulullah s.a.w. bani Muthalib dan banu Hasyim merupakan suatu rumpun dan selalu bertentangan dengan banu Abdu Syams di masa jahiliyah. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa beliau itu adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW. Pada Abdul Manaf (datuk Nabi yang ke-3).

Menurut beberapa riwayat Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hafal dan mengerti kitab *al-Muwāṭa'* kitab Imam Maliki. Karena itulah ketika belajar ilmu hadits kepada Imam Sofyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu Hadits serta lulus mendapat ilmu ijazah tentang ilmu hadits dari guru besar tersebut.

Kemudian setelah beliau berumur 15 tahun, oleh para gurunya beliau diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai. Beliau pun tidak keberatan menduduki jabatan guru besar dan mufti didalam masjidi al-Haram di Mekah dan sejak itulah beliau terus memberi fatwa.⁴

³ M Hasbi ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet:1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 479.

⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 205.

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di *badiyah* itu, mempelajari sair, sastra dan sejarah. Ia terkenal dalam bidang sair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunannya, dan dengan demikian Imam Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an.⁵

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekah baik pada ulama-ulama fiqh, pada ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim ibn Kholid az-Zanji, mwnganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, namun ia terus jga mencari ilmu.

Sampailah khabar kepadanya bahwa di Madinah ada ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang namanya pada masa itu terkenal kemana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin belajar kepadanya. Akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Imam Malik yang berkembang masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur Mekkah. Mulai saat itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh disamping mempelajari *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan

⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 204.

mudārasah dengan Imam Malik dalam masalah yang difatwakan Imam Malik. Dimasa Imam Malik meninggal pada tahun 179 H, beliau telah mencapai usia dewasa dan matang.

Dimasa Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, sering juga mengadakan perlawatan ke kota-kota Islam, mempelajari keadaan masyarakat dan kehidupan mereka dan sering kembali ke Mekkah untuk mengunjungi ibunya dan meminta nasehat-nasehatnya.⁶

Imam Syafi'imenerima ilmu dari ulama-ulama Mekkah, Madinah, Irak, dan Yaman.

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah:

1. Sufyan ibn Uyainah
2. Muslim ibn Kholid az- Zanjī
3. Sa'id ibn Salim al-Kaddlah
4. Daud ibn Abdurrahman al-'Atthar
5. Abdul Hamid ibn Absul Azizi ibn Abi Zuad

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

1. Malik ibn Anas
2. Ibrohim ibn Sa'ad al-Anshari
3. Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dah rawardi
4. Ibrohim ibn Abi Yahya al-Asami
5. Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik

⁶ M Hasbi ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, 480-481.

6. Abdullah ibn Nafi'

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah:

1. Mutharraf ibn Hasim
2. Hisyam ibn Yusuf
3. Umar ibn Abi Salamah teman Auza'i
4. Yahya ibn ibn Hasan teman al-Laits

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya ialah:

1. Waki' ibn Jarrah
2. Abu Usamah (Kufah)
3. Hammad ibn Usamah (Kufah)
4. Ismail ibn Ulaiyah (Basrah)
5. Abdul Wahab ibn Abdu Majid (Basrah)

Imam Syafi'i menerima pelajaran dari berbagai tokoh madzhab. Ia menerima fiqh Imam Malik dari Imam Malik sendiri. Imam Maliklah guru Imam Syafi'i yang merupakan bintangnya ahli fiqh.⁷

Dalam keterangan lain disebutkan:

تلقى الشافعي فقه مالك على يد مالك. وتفقه بمكة على شيخ الحرم ومفتيه مسلم بن خالد الزنجي، المتوفى سنة ١٨٠هـ، وسفيان بن عيينة الهلالي، المتوفى سنة ١٩٨هـ وغيرهما من العلماء. ثم رحل إلى اليمن ليتولى منصباً جاءه به مصعب بن عبد الله القرشي قاضي اليمن. ثم رحل إلى العراق سنة ١٨٤هـ، واطلع على ما عند علماء العراق وأفادهم بما عليه علماء الحجاز، وعرف محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة

⁷ Ibid, 486-487

وتلقى منه فقه أبي حنيفة، وناظره في مسائل كثيرة ورفعت هذه المناظرات إلى الخليفة هارون الرشيد فسرَّ منه. ثم رحل الشافعي بعدها إلى مصر والتقى بعلمائها وأعطاهم وأخذ منهم.⁸

Guru-guru tersebut di atas adalah dari berbagai aliran. Misalnya Sufyan bin Uyainah di Mekkah dan Imam Malik bin Anas adalah golongan ahli hadits, di Irak ia berguru pada golongan dari ahli *ra'yi*, aliran mazhab Hanafi dan di Yaman golongan fiqh aliran mazhab al-Auza'i. Karena bermacam-macam aliran itulah, maka Imam Syafi'i terkenal sebagai imam yang sangat hati-hati dalam menentukan hukum serta ia terkenal sebagai ahli *qiyās*. Abdul Karim Zaidan menyatakan:

“Imam al-Syafi'i melakukan kajian tentang mazhab-mazhab terkenal pada masanya dengan kajian verifikasi, kritis dan membuat perbandingan. Ia pada masa mudanya mengkaji fiqh ahli Mekkah dari Muslim bin Khalid dan lainnya, kemudian mendalaminya kepada Malik bin Anas dan ahli fiqh Madinah hingga ia diperhitungkan termasuk murid Imam Malik dan pengikut madrasah Madinah dan masyhur dengan pensifatan ini hingga ia datang ke Bagdad pertama kali dan mengkaji fiqh Abu Hanifah dan mazhab dari jalur Muhammad bin al-Hasan. Dan karenanya, ia menyimpulkan fiqh Hijaz dan fiqh Irak. Maka ketika pulang ke Mekkah ia mengkaji dengan mendalam dan merenungkannya. Dari sini kelihatan kepribadian Imam al-Syafi'idengan fiqh yang baru yaitu sintesis dari fiqh ahli Iraq dan ahli Hijaz dan mulai membedah dengan mazhab khusus.”⁹

Adapun murid-murid Imam al-Syafi'i tersebar di berbagai negeri, di Mekkah ada Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-'Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi al-Jarud, kemudian di Bagdad, diantara

⁸ Global Arabic Encyclopedia, <http://www.mawsoah.net>, diakses tanggal 30 april 2010.

⁹ Abd. al-sKarim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1989), 140-141.

muridnya adalah Hasan al-Sa'bah al-Za'farani, al-Husain bin Ali al-Karabisiy, Abu Tur al-Kulbiy dan Ahmad bin Muhammad. Sedangkan di Mesir di antara muridnya adalah al-Buwaiti, Ismail, Muzanni, Muhammad bin 'Abdullah bin Abd. al-Hakam dan al-Rabi' bin Sulaiman.¹⁰ Adapun ulama-ulama masyhur yang banyak meriwayatkan hadis-hadisnya di antaranya:

1. Ahmad bin Khalid al-Khallal yaitu Abu Bakar Ja'far al-Bagdadiy. Hadis-hadisnya banyak meriwayatkan al-Nasa'i dan al-Turmuzy.
2. Ahmad bin Sinan bin As'ad bin Hibban al-Qatatan, hadisnya banyak diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah.
3. Ahmad bin Salih al-Misri, laqabnya Abu Ja'far al-Tabari, al-Hafiz, hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Daud.
4. Ahmad bin Hambai, penyusun kitab Musnad Ahmad bin Hambal dan pendiri mazhab Hambali.
5. Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman abu Sur al-Kalbiy al-Bagdadiy. Hadisnya banyak diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Qasim al-Bagawiy.
6. Isma'il bin Yahya bin Isma'il dengan laqab al-A'immah al-Jalil Abu Ibrahim al-Muzanniy, 'ulama' besar yang banyak menyusun naskah dan fatwa Imam al-Syafi'i dan juga mneyusun hadis beserta sanadnya.

¹⁰ A. Al-Syurbasi, *al-Aimmah al-Arba'ah*, alih bahasa Jalil Huda dan A. Ahmadi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), 151-152.

7. Bahr bin Nasr ibnu SABIQ al-Khuzaimiy yang memperdalam masalah ikhtilaf hadis dari Imam al-Syafi'i.
8. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy. Ia adalah murid utama Imam al-Syafi'i di Mesir yang meriwayatkan kitab-kitabnya termasuk menyusun musnad al-Syafi'i, hadisnya banyak diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Nasa'iy, Ibnu Majah, dan Abu Zur'ah.
9. Harmalah bin Yahya bin 'Abdullah, hadisnya banyak diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Ibnu Majah.¹¹

Sebagai seorang ilmuwan yang multi disipliner, Imam al-Syafi'i memiliki karya ilmiah yang sangat banyak. Menurut riwayat Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Marwaziyy – seperti yang dikutip al-Nawawi – bahwa karya ilmiah Imam al-Syafi'imencaapai 113 kitab tentang tafsir, fiqh, kesusastraan 'arab dan lainnya.¹² Metode Imam al-Syafi'i dalam mengarang buku itu ada yang langsung ditulis oleh ia sendiri ataupun dengan cara mendiktekan kepada murid-muridnya.

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan Imam al-Syafi'i mulai menulis pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikirannya. Apakah ketika ia berada di Mekkah atau ketika berada di Bagdad. Menurut riwayat yang masyhur ia mulai menulis karyanya ketika di Mekkah sebelum datang ke Iraq untuk yang kedua

¹¹ Taj al-Din al-Subkiy, *Thabaqoh al-Syafi'iyah al-Kurbra* (Mesir: al-Hasyimiyyah, t.t.), 186-276.

¹² Abi Zakariya Muhyidin al-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lugat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 53.

kalinya. Karya-karyanya terkenal dengan materi yang luas dan analisa yang dalam khususnya *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kitab-kitab karya itu antara lain:

1. Kitab *al-Risalah*

Al-Risalah, suatu kitab yang khusus membahas tentang usul fiqh dan merupakan buku pertama yang ditulis 'ulama' dalam bidang usul fiqh. Kitab ini disusun dua kali, Pertama ketika Imam al-Syafi'i ada di Baghdad yang kemudian dikenal dengan *al-Risalah al-Qodimah*, yang kedua ketika ia berada di Mesir dikenal dengan *al-Risalah al-Jadidah*. Namun yang sampai kepada kita sekarang adalah risalah yang kedua.¹³

Imam al-Syafi'i tidak memberikan nama kitab tersebut dengan *al-Risalah*., ia hanya menyebutnya dengan *al-Kitab* (kitab ini), *kitabiy* (kitabku) dan *kitabuna* (kitab kami). Kitab ini dinamai *al-Risalah* karena kitab ini dikirimkan oleh Imam al-Syafi'i dari Baghdad kepada Abd. al-Rahman bin Mahdi yang berada di Mekkah.¹⁴

Kitab *al-Risalah al-Qadimah* ditulis oleh Imam al-Syafi'i di Mekkah dan baru disempurnakan ketika di Baghdad kemudian dikirimkan oleh Ibnu al-Mahdi.¹⁵ Dan ketika ia berada di Mesir, ia menyusun lagi kitab *al-Risalah* ini dengan hafalan atas dasar *al-Risalah al-Qodimah* yang merupakan *al-Risalah*

¹³ A. Nahrawi A. S. *Al-Imām al-Syāfi'ī fi Mazāhibih al-Qadim wa al-Jadid*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994, 716.

¹⁴ Al-Syafi'i, *al-Risalah*, ditahqiq oleh A. M. Syakir. (Mesir: Mustafa Babiy al-Halabiy, 1940), 12.

¹⁵ Abu Zahrah, *al-Imām al-Syāfi'ī Hayatuhu wa Asruhu Ara'uhu wa fiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.), 27.

yang ada sampai sekarang. Oleh karenanya disebut *al-Risalah al-Jadidah* (kitab risalah yang baru).¹⁶

2. Kitab *al-Hujjah*

Kitab *al-Hujjah* termasuk dalam *qoul qodim* dalam bidang fiqh dan *furu'*, karena disusun oleh Imam al-Syafi'i ketika di Bagdad. Isi kitab ini secara umum ditujukan untuk menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh ulama Iraq khususnya pendapat Muhammad bin al-Hasan.¹⁷

Dalam kitab *kasyf al-Zunūn* dikatakan bahwa *al-Hujjah* karya Imam al-Syafi' merupakan kitab yang besar disusun ketika ia berada di Iraq. Jika dikatakan pendapat yang lama dari mazhabnya maka maksudnya adalah karya ini.

3. Kitab *al-Mabsūt*

Al-Mabsut adalah kitab fiqh karya Imam al-Syafi'i yang diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman dan al-Za'faraniy.¹⁸ Namun, Para 'ulama' berbeda pendapat tentang apakah *al-Mabsut* ini merupakan kitab *al-Hujjah* yang diriwayatkan oleh al-Za'faraniy dari Imam al-Syafi'i di Baghdad ataukah merupakan kitab *al-Umm* yang diriwayatkan al-Rabi' dari Imam al-Syafi'i di Mesir atau merupakan kitab lain yang berbeda dari keduanya. Menurut pendapat Imam al-Sayid bin Muhammad bin al-Sayid Ja'far al-Kattaniy bahwa kitab *al-Mabsuth* bukan kitab *al-Hujjah* ataupun *al-Umm* akan tetapi kitab tersendiri dari Imam al-Syafi'i.¹⁹

¹⁶ Al-Syafi'i, *al-Risalah*, 11.

¹⁷ A. Nahrawi A. S., *al-Imam...*, 712.

¹⁸ *Ibid.*, 713.

¹⁹ *Ibid.*, 714.

4. Kitab *al-Musnad*

Kitab *Musnad al-Syafi'i* merupakan kitab yang berisi riwayat hadis-hadis al-Syafi'i, sistem penyusunan dan pembahasan kitab ini adalah menurut sistematika kitab-kitab fiqh yakni secara berurutan, diawali dengan masalah 'ibadah, kemudian munakahah, kemudian masalah jihad, kemudian masalah qada' dan jinayah. Di sana terdapat beberapa hadis yang diselipkan di antara masalah tersebut. Terdiri dari 66 bab dengan istilah "kitab". Kitab ini jika dibandingkan dengan musnad Ahmad bin Hambal, jumlah hadisnya lebih sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan musnad al-Hanafi maka hadisnya lebih banyak. Kitab ini termasuk kitab yang diperhatikan ulama' hadis pada abad kedua Hijriah dan merupakan kitab hadis pertama yang menggunakan *mi'yar* ilmu hadis.²⁰

5. Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* merupakan kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam al-Syafi'i yang terdapat dalam kitab *al-Risalah*. Kitab *al-Umm* ini diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy. Kitab ini terdiri dari 7 jilid dan telah dimasukkan di dalamnya beberapa karangan Imam Syafi'i yang lain yaitu:

- a. Kitab *Jami' al-'Ilm* berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Dan kitab *Ibthal al-Istihsan* berisi bantahan ia terhadap penggunaan istihsan sebagai dasar hujjah.

²⁰ A. Nahrawi A. S., *Al-Imam*, 210.

- b. Kitab *al-Radd 'ala Muhammad bin Hasan*, yang berisi bantahan ia terhadap pendapat Muhammad bin Hasan tentang pendapat 'ulama' Madinah sebagai dasar hukum.
- c. Kitab *Siyar al-Auza'i*, yang berisi pembelaan ia terhadap pembahasan Imam Auza'i.²¹

B. Sejarah Tumbuh Dan Berkembangnya Madzhab Syafi'i

Imam al-Syafi'i tinggal di Baghdad selama 2 tahun, atas wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh sang guru Muslim bin Khalid, seorang 'ulama' besar yang menjadi mufti di Makkah. Ia mengeluarkan fatwa-fatwa selama tinggal di Baghdad, pendapat-pendapat Imam al-Syafi'i yang difatwakan tersebut dinamakan dengan *qaul qadim*. Ketika itu pengaruh mazhab Syafi'i mulai tersebar luas dikalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu dia terpaksa pergi meninggalkan Baghdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.²²

Pada tahun 198 H. Imam al-Syafi'i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih mazhab yang telah ditebarkan, pada saat itulah pengaruhnya mengalami perkembangan pesat. Hampir tidak ada lapisan masyarakat Baghdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikirannya, dan diantara pilar-pilar pendukung mazhab Syafi'iyang masyhur adalah Ahmad bin Hambal (pendiri mazhab Hambali) al-Zafarani, Abu Sur, al-Karabisi, 4 orang inilah yang

²¹ Muslim Ibrahim dan Zufran Sabrie, *Pengantar fiqh Muqaran*, (t.p.: Erlangga, 1989), 99.

²² Ibid. , 328. Lihat pula Khudari Beik, *Tarikh at-Tasyri al-Islamiy*, 253-254.

tercatat sebagai periwayat *qaul qadim* yang tertuang dalam kitab *al-Hujjah*.²³ Kemudian Imam al-Syafi'imerasa terpanggil untuk memperluas lagi mazhabnya,²⁴ dengan berbekal semangat dan tekad dia mengembara ke negeri Mesir, disana Imam al-Syafi'i meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa ia selama di Baghdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah *qaul jadid* yang tertulis dalam kitab *al-Umm*, *al-Imla*, *Mukhtasar Muzanni* dan *al-Buwaiti*. Diantara pendukung dan periwayat *qaul jadid* yang terkenal adalah: al-Buwaiti, al-Rabi' al-Jaizi, al-Muradi, al-Harmalah dan 'Abdullah bin al-Zubair al-Makki.²⁵

Dalam sejarahnya mazhab Syafi'imengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari jasa murid-muridnya yang merupakan ulama yang sangat berpengaruh dinegeri mereka. Dan karena pemikiran Imam Syafi'i yang sangat hebat sehingga banyak dianut oleh ahli-ahli, baik ahli hadits, ahli ra'y, ahli politik dan filsafat, kemudian pemikiran beliau mereka kembangkan di negeri mereka.

Mazhab Syafi'i juga tersebar sampai ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di Barat maupun Timur, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak kaum muslimin yang pergi ke Timur Tengah dan belajar ilmu agama

²³ Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, (Kediri: MHM, 1997), 95-96.

²⁴ Sebenarnya kepergian Imām al-Syāfi'i ke Mesir atas permintaan wali negeri Mesir, 'Abbas bin Musa untuk memberikan pengajaran di Masjid 'Amr bin As. Hal ini buat al-Syafi'i dirasa cukup berat, karena harus meninggalkan banyak murid di Baghdad. Dan pengajaran di Mesir dilakukan siang hari di Masjid dan malam hari dilakukan di rumahnya. Lihat Ensiklopedi Islam, Tim Penyusun, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Ichtiar baru, Van Houve, 1994), IV: 328.

²⁵ Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, 96.

kepada ulama-ulama Mazhab Syafi'i , setelah kembali, mereka menyebarkan lagi dinegeri mereka.

C. Dasar-dasar dan Metode *Istinbāt* Imam Syafi'i

Dimasa tabi'in sudah terjadi perselisihan antara *fuqoha' al-Ra'y* dan *fuqoha al-Hadits*. Dimasa tabi' tabi'in dan masa mujtahid perselisihan bertambah besar, yang menjadi pokok persoalan bukanlah tentang menggunakan sunnah bagi hujjah tetapi dalam mempergunakan *al-ra'y* dan memecahkan masalah dibawah kekuasaan *al-ra'y*.²⁶

Maka tampillah Imam Syafi'i dengan keutamaanya berhasil memformulasikan pemikiran hukum aliran al-Hadits versi Imam Malik yang berlandaskan kekayaan sunnah, fatwa sahabat dan ulama' madinah dengan pemikiran hukum aliran al-Ra'y versi Abu Hanifah yang berlandaskan pemikiran praktis dengan terobosan *qiyās*, *istihsān* dan *'urf*.

Disamping penguasaan teks dan konteks kekayaan intelektual Imam Syafi'i dilengkapi juga dengan kekayaan pengalaman yang selalu mengadakan *rihlah* keberbagai negeri yang menjadi pusat kehidupan masyarakat muslim dan pengetahuan Islam. Pengalaman-pengalaman inilah yang memberikan bekal baginya dalam berijtihad pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam, hal ini memberi pengaruh pula pada mazhabnya.

²⁶ T.M Hasbi ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*,(Jakarta: Bulan Bintang,1973), 284

Dalam mengistinbāthkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum,

Imam Syafi'i dalam bukunya *al-Risalah* menjelaskan :

وَالْعِلْمُ مِنْ وَجْهَيْنِ إِتْبَاعٌ أَوْ إِسْتِنْبَاطٌ وَالْإِتْبَاعُ إِتْبَاعُ كِتَابٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسُنَّةٌ فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ فَقَوْلُ عَامَّةٍ مِنْ سَلْفِنَا لَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِقْيَاسٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ
عِزُّوَجَلَّ لَمْ يَكُنْ فِقْيَاسٌ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِقْيَاسٌ
عَلَى قَوْلِهِ عَامَّةٍ مِنْ سَلْفٍ لَا مُخَالَفَ لَهُ وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ إِلَّا بِالْقِيَاسِ وَإِذَا قَاسَ مَنْ لَهُ
الْقِيَاسُ فَاخْتَلَفُوا وَسِعَ كَلًّا أَنْ يَقُولَ بِمَبْلَغِ اجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَسْعُهُ إِتْبَاعُ غَيْرِهِ فِيمَا أَدَّى إِلَيْهِ
اجْتِهَادُهُ بِخِلَافِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Artinya: Ilmu bersumber dari dua arah yaitu mengikuti (*ittiba'*) dan mennggali hukum dari sumbernya (*istinbāth*), *ittiba'* adalah mengikuti kitab (al-Qur'an) kalau dalam al-Qur'an tidak ditemukan (hukumnya), maka mengikuti sunnah, kemudian pendapat mayoritas ulama salaf yang tidak didapati ada yang menentang, kalau tidak ada maka dengan mengqiyaskan pada kitab Allah, bila tidak ada maka qiyas pada sunnah, bila tidak ada maka qiyas pada pendapat mayoritas ulama, dan tiddak diperbolehkan berfatwa kecuali dengan qiyas, apabila seseorang yang memiliki kemampuan menggunakan teori qiyas kemudian terjadi perbedaan pendapat, maka masing-masing harus berfatwa sesuai ijtihadnya sendiri, tidak diperbolehkan mengikuti orang lain yang ijtihadnya berbeda dengannya.²⁷

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam menggali hukum adalah berdasar pada al-Qur'an, al-hadits, *ijma'* dan qiyas.

Dalam pandangan Imam Syafi'i hadits mempunyai kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah seorang yang meletakkan hadis setingkat

²⁷ Asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikri, 1990), i:179.

dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena, menurutnya, hadis itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah s.a.w. pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang ia peroleh dari memahami al-Qur'an.²⁸

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam al-Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."²⁹

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam al-Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam al-Syafi'i atas al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas *'amm* dan *khass*. Sehingga ada dilalah *'amm* dengan maksud *'amm*,

²⁸ ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan.*, 508.

²⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2002), 190.

ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan *khas*, dan ada pula dilalah 'amm dengan maksud *khas*.

Klasifikasi lain adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan 'amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.³⁰

2. Al-Sunnah

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud *al-Sunnah* adalah *al-Hadits*.³¹ Al-Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan al-Qur'an, sehingga kedudukan al-Sunnah atas al-Qur'an sebagai berikut:

- a. *Ta'kid*, menguatkan dan mengokohkan al-Qur'an.
- b. *Tabyin*, menjelaskan maksud nas al-Qur'an.
- c. *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam al-Qur'an.³²
- d. Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas al-Qur'an, karena al-Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keontetikkan al-Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan

³⁰ M. Idris al-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 21-23.

³¹ *Ibid.*, 180.

³² *Ibid.*, 190.

sejak kecil. Dalam kitabnya al-Umm Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-Qur'an dan al-Hadits yang Shohih berkedudukan sama.³³

Dalam implementasinya, Imam al-Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan al-Qur'an dan juga hadis mutawatir.³⁴

Imam al-Syafi'i menerima hadis ahad dan mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- b. Perawinya *dābit*.
- c. Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
- d. Hadis yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadis yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadis mursal Imam al-Syafi'i menetapkan dua syarat:

- a. Mursal yang disampaikan oleh *tabi'in* yang berjumpa dengan sahabat.
- b. Ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal itu.³⁵

Adapun dalam menanggapi pertentangan al-Sunnah dengan al-Sunnah Imam al-Syafi'i membagi kepada dua bagian:

- a. *Ikhtilāf* yang dapat diketahui *nāsikh-mansūkhnya*, maka diāmalkanlah yang *nāsikh*.
- b. *Ikhtilāf* yang tidak diketahui *nāsikh-mansūkhnya*.

³³ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, VII:280.

³⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), 130.

³⁵ Ibid.

Dalam *ikhtilāf* yang terakhir di atas, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori:

- a. *Ikhtilāf* yang dapat dipertemukan.
- b. *Ikhtilāf* yang tidak dapat dipertemukan.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- a. Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap *mansukh*, sehingga harus dapat diketahui *asbab al-wurudnya*.
- b. Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.³⁶

3. *Ijmā'*

Ijmā' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam al-Syafi'i tetap berpedoman bahwa *ijma'* sahabat adalah *ijma'* yang paling kuat. Imam Syafi'i mendefinisikan *ijmā'* sebagai konsensus ulama di masa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul.

³⁶ *Ibid.*, 130.

Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.³⁷

Imam al-Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sarih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijma'* hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.³⁸

4. *Qiyās*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.³⁹ Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan *qiyās* sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijmā'* dalam menetapkan hukum Islam.⁴⁰

³⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, 472.

³⁸ T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), 28.

³⁹ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 / 1997), 298.

⁴⁰ Huzaimah T.Y., *Pengantar...*, 130.

Ia menempatkan qiyās setelah ijma', karena ijma' merupakan *ijtihād* kolektif sedangkan qiyās merupakan ijihad individual.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam al-Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
- b. Mengetahui hukum al-Qur'an, *farāid*, *uslub*, *nasikh-mansūkh*, *'amm-khas*, dan petunjuk *dilālah* nas.
- c. Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, ijma' dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- d. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.⁴¹

Dalam menggunakan qiyās imam Syafi'i hanya boleh dilakukan pada keadaan memaksa. Cara Imam Syafi'imenggunakan qiyas sebagai berikut:

- a. Jika berhubungan dengan hukum muamalat
- b. Jika hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari nash al-qur'an atau hadits yang *ṣāhih* dan *ijmā'* sahabat
- c. Cara mengqiyaskan adalah dengan nash yang tertera dalam ayat al-Qur'an atau hadits

⁴¹ M. Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, 510-511.